



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

PUTUSAN

Nomor : 114 - K / PM III - 18 / AD / VIII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KIFLI TAMNGE
Pangkat/Nrp : Koptu/3930374030474
Jabatan : Ta Pemasak Ki D (Dancuk I Ton SMS Kipan D)
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Tual, 03 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Desa Namrole Kec.Leksula Kab. Buru Selatan Prop. Maluku.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 731/Kabaresi selaku Anku selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 2 / V / 2012 tanggal 31 Mei 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep / 81 / VI / 2012 tanggal 12 Juni 2012.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep / 111 / VIII / 2012 tanggal 30 Agustus 2012.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep / 112 / VIII / 2012 tanggal 30 Agustus 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan terhitung sejak tanggal 03 September 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Kep / 114 / IX / 2012 tanggal 18 September 2012 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-18 Ambon, tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP - 33 / A - 33 / VIII / 2012 tanggal 24 Agustus 2012.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPERA Nomor : Kep / 61 / VII / 2013 tanggal 18 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 112 / VII / 2013 tanggal 26 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 112 / VII / 2013 tanggal 26 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar Daftar Absensi Ru SMR Ton Ban Kipan D Yonif 731/Kabaresi atas nama Terdakwa Koptu Kifli Tamge Nrp. 3930374030474 Dancuk 1 Ton SMS Kipan D Yonif 731/Kabaresi dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pasi-3/Personel Lettu Inf. Gede M. Subrata Nrp. 11060033021184.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 112 / VII / 2013 tanggal 26 Juli 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Empat bulan Februari tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma Kipan D Yonif 731/Kabaresi Desa Namrole Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan Propinsi Maluku atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kifli Tamnge masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Secata Rindam XVI/Pattimura Desa Suli Kabupaten Maluku Tengah selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (Empat) bulan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 733/Masari Kodam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2007 dimutasikan ke Yonif 731/Kabaresi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Koptu NRP. 3930374030474 Dancuk 1 Ton SMS Kipan D.
- b. Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Andi Kartini selanjutnya tanpa sepengetahuan istri yang sah (Sdri. Aisyah) Terdakwa menikahi Sdri. Andi Kartini secara siri di Namrole Kecamatan Buru Selatan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Wiwin Tamnge (2 tahun).
- c. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2009 sekira pukul 02.00 Wit.,Terdakwa menerima telepon dari Sdri. Andi Kartini bahwa anaknya yang bernama Wiwin Tamnge sedang sakit keras mendengar hal tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu ke Komandan Satuan Terdakwa berangkat menuju Kota Ambon menggunakan bis lintas Ambon-Masohi, selama di Ambon Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Johannes di Kampung Benteng Karang Passo selama kurang lebih 1 (Satu) minggu.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju Kota Ternate dengan menggunakan Kapal Lembelu, setelah tiba di Kota Ternate Terdakwa tinggal di rumah Sdr. H. Beda (Saudara dari istri sirinya) kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tobelo dengan menggunakan Kapal Fery setelah sampai di Tobelo Terdakwa langsung menemui Sdri. Andi Kartini namun sesampainya di rumah ternyata anak Terdakwa yang bernama Wiwin Tamnge tidak sedang sakit (sehat).
- e. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tinggal di rumah kakak kandung dari Sdri. Andi Kartini dan kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah bekerja di tempat pencucian mobil milik kakak kandung Sdri. Andi Kartini.
- f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya sehingga dari kesatuan melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan satuan terkait mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan hal ini dikuatkan keterangan Saksi-1 (Prada Andi Arfan dan Saksi-2 (Prada Erwin Turui).
- g. Bahwapada tanggal 09 Mei 2012 sekira pukul 23.00 Wit. terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. Andi Kartini sehingga Terdakwa menampar wajah Sdri. Andi Kartini sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri mengakibatkan luka memar di bagian muka sebelah kanan dan kiri.
- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2012 siang hari saat Terdakwa sedang bekerja di tempat pencucian mobil datang 3 (Tiga) orang anggota Pospom Tobelo menangkap Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawanya ke Kantor Pospom Tobelo untuk diamankan dan pada pagi harinya Terdakwa diserahkan ke Denpom XVI/1 Ternate selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wit. dengan menggunakan Kapal KM. Sangiang Terdakwa dibawa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- i. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 atau selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris kesatuan dan NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/sedang melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1:

Nama lengkap : ANDI ARFAN.
Pangkat/Nrp : Prada/3110253870590
Jabatan : Tayanrad Si Intel Kima
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Bone, 07 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Desa Waipo
Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Yonif 731/Kabaresi dan Terdakwa BP di Staf-1/Intel Kima Yonif 731/Kabarase saat itu, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi membaca dari Laporan di kesatuan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2012 Terdakwa tidak apel pagi di Yonif 731/Kabaresi tanpa keterangan, kemudian anggota Provost dan anggota Kompi melakukan pencarian tetapi tidak berhasil ditemukan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan dan yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 731/Kabaresi telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan berkoordinasi dengan satuan terkait namun tidak ditemukan sehingga melaporkan hal tersebut kepada Komando Atas.
5. Bahwa pada bulan Mei 2012 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas POM Tobelo di Maluku Utara.
6. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tidak membawa barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan daerah Maluku dan Negara kesatuan RI dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun kesatuan sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin terhingga sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 atau selama 101 (seratus satu) hari.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : ERWIN TURUI
Pangkat/Nrp : Prada/31100536531089
Jabatan : Talidik Staf-1/Intel Kima
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Sapola, 19 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Desa Waipo
Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku
Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa BP di Staf-1/Intel Kima Yonif 731/Kabaresi pada tahun 2012, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja yaitu antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan terhingga sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 atau selama 101 (Seratus satu) hari.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mulanya ketika Terdakwa meninggalkan dinas di kesatuan, Terdakwa diberikan ijin atau tidak oleh kesatuan maupun yang menjadi penyebabnya karena pada saat itu Terdakwa sedang berdinas di Kompi D Yonif 731/Kabaresi sedangkan Saksi berdinas di Kompi Markas Yonif 731/Kabaresi.
4. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 731/Kabaresi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa secara langsung maupun berkoordinasi dengan satuan terkait dengan mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas POM Tobelo pada bulan Mei 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan, daerah sekitar Terdakwa bertugas dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun kesatuan sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT terhadap istri dan anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Gel II pada tahun 1993 selama 3 (Tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (Empat) bulan di Dodiklatpur Gempa, setelah itu ditempatkan di Kesatuan Yonif 733/Masariku dan pada tahun 2007 dimutasikan ke Kesatuan Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Koptu sampai sekarang.
2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa tanpa ijin istri sah Terdakwa An. Sdri. Achi Aisyah menikah dengan Sdri. Andi Kartini yang berstatus janda dan telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Wiwin Tamnge yang berumur 2 (Dua) tahun.
3. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 02.00 Wit., Terdakwa mendapat telpon dari Sdri. Andi Kartini di Tobelo yang mengabarkan bahwa Sdri. Wiwin Tamnge sedang sakit, kemudian Terdakwa keluar Mako Yonif 731/Kabaresi tanpa ijin petugas piket ataupun yang tertua.
4. Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 Wit., Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Bis Lintas Ambon-Masohi menuju Ambon melalui pelabuhan Fery Waipirit dengan menumpang Kapal Fery, setelah sampai di Ambon Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa An. Sdr. Johanis yang beralamat di Karang di Passo, kemudian Terdakwa menginap di rumah Sdr. Johanis selama 1 (Satu) minggu dan kegiatan Terdakwa selama itu hanya mengecek jadwal keberangkatan kapal ke Ternate.
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2012 Terdakwa berangkat menuju Ternate dengan menggunakan Kapal Lambelu, sesampainya di Ternate Terdakwa langsung pergi ke rumah saudara Sdri. Andi Kartini yang bernama Sdr. H. Beda dan menginap di rumahnya selama 2 (Dua) hari.
6. Bahwa setelah 2 (Dua) hari kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan Kapal Fery ke Tobelo untuk menemui Sdri. Andi Kartini di rumah kakak kandungnya dan setibanya di rumah kakak kandung Sdri. Andi Kartini, Terdakwa melihat ternyata Sdri. Wiwin Tamnge dalam keadaan sehat (tidak sakit) kemudian Terdakwa tinggal menginap di rumah kakak kandung Sdri. Andi Kartini selama beberapa bulan.
7. Bahwa kemudian selama Terdakwa meninggalkan kesatuan bekerja mencuci mobil di tempat penyucian mobil untuk membiayai kebutuhan Terdakwa sehari-hari di Tobelo, selanjutnya Terdakwa bertengkar dengan Sdri. Andi Kartini dan menganiaya dengan menampar wajah Sdri. Andi Kartini sebanyak tiga kali dan ketika Terdakwa sedang mencuci mobil datang tiga orang anggota Pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM Tobelo dengan memakai pakaian dinas lengkap langsung menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Pos POM Tobelo untuk diamankan, kemudian keesokan harinya Terdakwa diserahkan ke Denpom Ternate selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVII Pattimura untuk diamankan.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan terhitung sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 atau selama 101 (Seratus satu) hari dan selama itu pula Terdakwa tidak ada ijin maupun diberikan ijin oleh pihak kesatuan.
9. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas di kesatuan, karena mempunyai masalah keluarga yaitu dengan istri sahnya An. Sdri. Achi Aisyah di Masohi tidak bisa mengatur ekonomi rumah tangga, sedangkan Terdakwa telah mempunyai istri kedua An. Sdri. Andi Kartini yang sudah diketahui oleh istri pertamanya.
10. Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah kakak kandung Sdri. Andi Kartini di Tobelo yang membiayai kebutuhan Terdakwa sehari-hari adalah Terdakwa sendiri dari hasil pendapatannya sebagai pencuci mobil di tempat pencucian mobil milik kakak kandung Sdri. Andi Kartini.
11. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Pos POM Tobelo pada tanggal 09 Mei 2012.
12. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris kesatuan dan selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
13. Bahwa selama tidak masuk dinas keadaan/situasi kesatuan maupun daerah sekitarnya dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuan sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
14. Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama yaitu Desersi dan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar Daftar Absensi Ru SMR Ton Ban Kipan D Yonif 731/Kabaresi atas nama Terdakwa Koptu Kifli Tange Nrp. 3930374030474 Dancuk 1 Ton SMS Kipan D Yonif 731/Kabaresi dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pasi-3/Personel Lettu Inf. Gede M. Subrata Nrp. 11060033021184.

Yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Gel II pada tahun 1993 selama 3 (Tiga) bulan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduwan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (Empat) bulan di Dodiklatpur Gemba, setelah itu ditempatkan di Kesatuan Yonif 733/Masariku dan pada tahun 2007 dimutasikan ke Kesatuan Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Koptu sampai sekarang.

3. Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 02.00 Wit.Terdakwa mendapat telpon dari Sdri. Andi Kartini di Tobelo yang merupakan istri siri Terdakwa yang mengabarkan Sdri. Wiwin Tamnge berusia 2 (Dua) tahun anak hasil pernikahannya dengan Sdri. Andi Kartini dalam keadaan sedang sakit, kemudian Terdakwa pergi keluar Mako Yonif 731/Kabaresi tanpa ijin dari petugas piket atau yang tertua saat itu.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 03.00 Wit., Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Bis Lintas Ambon-Masohi menuju Ambon melalui pelabuhan Fery Waipirit dengan menumpang Kapal Fery, selanjutnya setelah sampai di Ambon Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa An. Sdr. Johanis yang beralamat di Karang di Passo, kemudian Terdakwa menginap di rumah Sdr. Johanis selama 1 (Satu) minggu dan kegiatan Terdakwa selama itu hanya mengecek jadwal keberangkatan kapal ke Ternate.
5. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Februari 2012 Terdakwa berangkat menuju Ternate dengan menggunakan Kapal Lambelu, sesampainya Terdakwa di Ternate langsung pergi ke rumah saudara Sdri. Andi Kartini yang bernama Sdr. H. Beda dan menginap di rumahnya selama 2 (Dua) hari.
6. Bahwa benar setelah 2 (Dua) hari kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan kapal Fery ke Tobelo untuk menemui Sdri. Andi Kartini di rumah kakak kandungnya dan setibanya di rumah kakak kandung Sdri. Andi Kartini, Terdakwa ternyata melihat Sdri. Wiwin Tamnge dalam keadaan sehat (tidak sakit) kemudian Terdakwa tinggal menginap di rumah kakak kandung Sdri. Andi Kartini.
7. Bahwa benar pada tanggal 09 Mei 2012 siang hari ketika Terdakwa sedang bekerja mencuci mobil di tempat pencucian mobil datang tiga orang anggota Pos POM Tobelo dengan memakai pakaian dinas lengkap langsung menangkap Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa bertengkar dengan Sdri. Andi Kartini dan Terdakwa menggunakan tangan kiri menampar wajah Sdri. Andi Kartini sebanyak tiga kali, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Pos POM Tobelo untuk diamankan dan keesokan harinya Terdakwa diserahkan ke Denpom Ternate selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diamankan.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin terhitung sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 atau selama 101 (Seratus satu) hari dan selama itu Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, karena mempunyai masalah keluarga yaitu dengan istri sahnya An. Sdri. Achi Aisyah di Masohi yang tidak bisa mengatur ekonomi rumah tangga dan masalah Terdakwa telah mempunyai istri kedua An. Sdri. Andi Kartini sudah diketahui oleh istri pertamanya.
10. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tinggal di rumah kakak kandung Sdri. Andi Kartini di Tobelo, kegiatan Terdakwa yaitu bekerja sebagai pencuci mobil di tempat pencucian mobil milik kakak kandung Sdri. Andi Kartini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonif 731/Kabaresi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa secara langsung maupun berkoordinasi dengan satuan terkait dengan mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian.
12. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Pos POM Tobelo pada tanggal 09 Mei 2012, kemudian diserahkan ke Denpom Ternate dan selanjutnya dibawa ke Pomdam XVI/Pattimura.
13. Bahwa benar Terdakwa ketika pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya tidak membawa barang inventaris kesatuan dan selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
14. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas keadaan/situasi kesatuan maupun daerah sekitarnya dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuan sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Gel II tahun 1993 selama 3 (Tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (Empat) bulan di Dodiklatpur Gempa, setelah itu ditempatkan di Kesatuan Yonif 733/Masariiku dan pada tahun 2007 dimutasikan ke Kesatuan Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Koptu sampai sekarang.
- 2). Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan pangkat Koptu dan atribut lainnya, sebagaimana layaknya anggota TNI AD yang masih dinas aktif, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi"(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 02.00 Wit., Terdakwa mendapat telpon dari Sdri. Andi Kartini di Tobelo yang merupakan istri siri Terdakwa yang mengabarkan bahwa Sdri. Wiwin Tamnge berusia 2 (Dua) tahun yang merupakan anak hasil pernikahannya dengan Sdri. Andi Kartini dalam keadaan sedang sakit, kemudian Terdakwa pergi dari Mako Yonif 731/Kabaresi tanpa ijin dari piket atau yang tertua di kesatuan saat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Bahwa benar selanjutnya pada pukul 03.00 Wit., Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Bis Lintas Ambon-Masohi menuju Ambon melalui pelabuhan Fery Waipirit dengan menumpang Kapal Fery, selanjutnya setelah sampai di Ambon Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa An. Sdr. Johanis yang beralamat di Karang di Passo, kemudian Terdakwa menginap di rumah Sdr. Johanis selama 1 (Satu) minggu dan kegiatan Terdakwa selama itu hanya mengecek jadwal keberangkatan kapal ke Ternate.
- 3). Bahwa benar kemudian masih pada bulan Februari 2012 Terdakwa berangkat menuju Ternate dengan menggunakan Kapal Lambelu, sesampainya di Ternate Terdakwa langsung pergi ke rumah saudara Sdr. Andi Kartini yang bernama Sdr. H. Beda dan menginap di rumahnya selama 2 (Dua) hari.
- 4). Bahwa benar setelah 2 (Dua) hari kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan kapal Fery ke Tobelo untuk menemui Sdr. Andi Kartini di rumah kakak kandungnya dan setibanya di rumah kakak kandung Sdr. Andi Kartini, Terdakwa melihat ternyata Sdr. Wiwin Tamnge dalam keadaan sehat (tidak sakit) kemudian Terdakwa tinggal menginap di rumah kakak kandung Sdr. Andi Kartini.
- 5). Bahwa benar pada tanggal 09 Mei 2012 siang hari ketika Terdakwa sedang bekerja mencuci mobil di tempat pencucian mobil datang tiga orang anggota Pos POM Tobelo dengan memakai pakaian dinas lengkap langsung menangkap Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa bertengkar dengan Sdr. Andi Kartini dan Terdakwa dengan tangan kiri menampar sebanyak 3 (Tiga) kali wajah Sdr. Andi Kartini. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Pos POM Tobelo dan diserahkan ke Denpom Ternate selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam XVI Pattimura untuk diamankan.
- 6). Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan terhitung sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 atau selama 101 (Seratus satu) hari dan selama itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon atau surat ke kesatuan.
- 7). Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai masalah keluarga yaitu dengan istri sahnya An. Sdr. Achi Aisyah di Masohi yang tidak bisa mengatur ekonomi rumah tangga dan Terdakwa telah mempunyai istri kedua An. Sdr. Andi Kartini telah diketahui oleh istri pertamanya.
- 8). Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di rumah kakak kandung Sdr. Andi Kartini di Tobelo, Terdakwa bekerja sebagai pencuci mobil di tempat pencucian mobil milik kakak kandung Sdr. Andi Kartini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa apa yang dimaksud "Waktu damai" adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 Negara RI dalam keadaan damai, khususnya wilayah Maluku dalam keadaan aman dan damai.
- 2). Bahwa benar Terdakwa maupun para Saksi di kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.
- 3). Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hukum berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran "lebih lama dari tiga puluh" hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 terhitung secara berturut-turut selama 101 (Seratus satu) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- 2). Bahwa benar waktu selama 101 (Seratus satu) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 101 (Seratus satu) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa karena menerima telepon dari Sdri. Andi Kartini di Tobelo yang merupakan istri siri Terdakwa mengabari Terdakwa bahwa Sdri. Wiwin Tamnge yang merupakan anak hasil pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Andi Kartini dalam keadaan sakit, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas langsung pergi ke Tobelo meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya sedangkan sebelumnya tahun 2011 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama.
2. Bahwa Terdakwa telah mengulangi perbuatannya, disamping itu Terdakwa juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya dan mempunyai istri sirinya atas nama Sdri. Andi Kartini, ini mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang tidak pernah merasa jera dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas-tugas di kesatuan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tidak dapat terlaksana dan dapat mempengaruhi disiplin prajurit lain di kesatuannya serta mencemarkan nama baik kesatuan Yonif 731/Kabaresi di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
2. Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu pertama dalam perkara desersi dengan hukuman pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan sesuai putusan Nomor : 98-K/PM.III-18/AD/XIII/2011 tanggal 25 Januari 2011 dan yang kedua dalam perkara KDRT dengan hukuman pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan sesuai putusan Nomor : 102-K/PM.III-18/AD/X/2010 tanggal 13 April 2012.
3. Bahwa Terdakwa tidak dapat melaksanakan Sapta Marga, yaitu Marga kelima Prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawabnya tidak dapat dilaksanakan dan dapat mencemarkan nama baik kesatuannya di tengah masyarakat.
5. Terdakwa telah mempunyai istri siri An. Sdri. Andi Kartini dan seorang anak perempuan atas nama Sdri. Wiwin Tamnge yang berusia 2 (Dua) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya telah dua kali dilakukan dan Terdakwa saat berada di Tobelo menganiaya Sdri. Andi Kartini sehingga Terdakwa ditangkap petugas POM Tobelo, ini menunjukkan bahwa sikap Terdakwa yang arogan nyata-nyata telah bertentangan dengan kepatuhan, keharusan dan kelayakan sebagai seorang prajurit TNI taat terhadap hukum yang berlaku di lingkungan militer.
2. Dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI yang masih dinas aktif seharusnya Terdakwa berada di kesatuannya, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa prajurit TNI AD dengan cara pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan bekerja mencuci mobil di tempat pencucian mobil dan menganiaya Sdri. Andi Kartini di Tobelo. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik dan mencemarkan nama kesatuan/Komando.
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI.

Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan perlu memisahkan Terdakwa dengan prajurit TNI lainnya dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar Daftar Absensi Ru SMR Ton Ban Kipan D Yonif 731/Kabaresi atas nama Terdakwa Koptu Kifli Tange Nrp. 3930374030474 Dancuk 1 Ton SMS Kipan D Yonif 731/Kabaresi dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pasi-3/Personel Lettu Inf. Gede M. Subrata Nrp. 11060033021184.

Merupakan barang bukti surat menjadi petunjuk berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari sifatnya mudah dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat, agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka Terdakwa harus ditahan.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kifli Tamnge Koptu Nrp. 3930374030474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar Daftar Absensi Ru SMR Ton Ban Kipan D Yonif 731/Kabaresi atas nama Terdakwa Koptu Kifli Tamnge Nrp. 3930374030474 Dancuk 1 Ton SMS Kipan D Yonif 731/Kabaresi dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pasi-3/Personel Lettu Inf. Gede M. Subrata Nrp. 11060033021184.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, SH., Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, SH., Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhamad Khazim, SH., Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial Salatta, SH., Kapten Chk Nrp. 11030010440578 dan Panitera Ramadhani, SH., Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/td

M.P Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Ttd

Muhamad Khazim, SH
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Ttd

Ramadhani, SH
Kapten Laut (KH) Nrp 18382/P

Untuk salinan yang sah

Panitera

Ramadhani, SH
Kapten Laut (KH) Nrp 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)